



**PUTUSAN**

Nomor 097/Pdt.G/2013/PA.Gtlo

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BANK MANDIRI, bertempat kediaman Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

**L A W A N**

**TERMOHON**, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Poowo Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 19 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 19 Februari 2013 dalam register perkara Nomor 097/Pdt.G/2013/PA. Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor XXX/23/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon sebagaimana alamat yang tersebut diatas;



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Pebruari Tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan oleh :
  - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon diwaktu Pemohon melarang Termohon untuk tidak sering pulang larut malam;
  - b. Termohon berhutang pada teman-teman Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dengan alasan yang tidak jelas ;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Pebruari tahun 2012, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, selama 1 (satu) bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon tidak reda lagi beristrikan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 097/Pdt.G/2013/PA.Gtlo, panggilan pertama tanggal 28 Februari 2013, dan panggilan kedua tanggal 14 Maret 2013;

Menimbang, bahwa dalam rangka upaya perdamaian Pengadilan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon agar hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/23/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 yang telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup lalu diberi tanda (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi I PEMOHON: Rosna Husain, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah Sakit Islam, bertempat tinggal di Perum Pulubala, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON, dia adalah menantu saksi;
- b. Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon, namun sering juga datang dan menginap beberapa hari di rumah saksi;
- c. Bahwa, Pemohon dan Termohon selama berumah tangga belum dikaruniai keturunan (anak);
- d. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah, Pemohon sudah kembali ke rumah saksi;
- e. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- f. Bahwa, Penyebab Pemohon dan Termohon hidup berpisah karena sering bertengkar, sehingga Pemohon tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangga seperti itu;
- g. Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak mau melaksanakan tugasnya sebagai isteri, mengurus dan melayani Pemohon dengan baik, selain itu Termohon suka berhutang kepada orang-orang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- h. Bahwa saksi pernah 3 kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika Pemohon dan Termohon datang berkunjung ke rumah saksi;
- i. Bahwa, menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan, karena perilaku Termohon sudah sangat memalukan keluarga para

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagih hutang sering datang ke rumah menagih hutang dan bahkan Termohon pernah membuat keributan di rumah saksi;

Saksi II PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Perumnas Pulubala, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON dipanggil TERMOHON, dia adalah kakak ipar saya;
- b. Bahwa, Pemohon dan Termohon selama menikah belum dikaruniai keturunan (anak);
- c. Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon;
- d. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- e. Bahwa, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak mau mengurus Pemohon, acuh tak acuh dan suka mengutang kepada orang-orang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- f. Bahwa, pernah sekali saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika mereka datang berkunjung ke rumah orang tua saksi, dan setelah hidup berpisah Termohon pernah sekali datang mengamuk dan membuat keributan di rumah orang tua saksi;
- g. Bahwa, sudah 1 (satu) tahun lamanya, Pemohon kembali ke rumah orang tua saksi, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

XXX/23/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mendamaikan Pemohon dengan jalan menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ahkam al Qur'an Juz II halaman 405 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من د عى الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له

Artinya : " *Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya.*"

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon agar perkawinannya dengan Termohon diceraikan dengan alasan a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon diwaktu Pemohon melarang Termohon untuk tidak sering pulang larut malam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonan nya telah mengajukan bukti surat bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P) sebagai akta otentik, haruslah dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2010 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah para saksi lihat dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan para saksi tersebut adalah menyangkut terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh Termohon tidak mau melaksanakan tugasnya sebagai isteri dan tidak mengurus dan melayani Pemohon selaku isteri yang baik serta Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh para saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah diwarnai pertengkaran dengan sebabkan oleh tingkah laku Termohon yang





tidak mengurus Pemohon dan melayaninya dengan baik serta suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diikuti dengan saling berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang, dan selama berpisah tersebut antara keduanya tidak ada hubungan lahir dan batin lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat Pemohon dan Termohon sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin, sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 227 untuk selanjutnya mengambil menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, yaitu;

OŠÎ=tæ ì<ljxœ

©!\$# " bÎ\*sù t,»n=©Ü9\$#(#qãBt"tã bÎ)ur

Artinya : *“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon *a quo* telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan, dengan memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah diktum pada putusan ini yang berisi memerintahkan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undann-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, pada hari Rabu tanggal dua puluh Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal delapan Jumadilawal 1434 Hijriah., oleh kami Drs. Ramlan Monoarfa, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Djufri Bobihu, S.Ag., SH dan Hasan Zakaria, S.Ag., SH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, Dra. Cindrawati S. Pakaya sebagai Panitera Pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag., SH

Drs. Ramlan Monoarfa, MH

Hasan Zakaria, S.Ag., SH

Panitera Pengganti,

Dra. Cindrawati S. Pakaya

## Rincian Biaya Perkara :

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya ATK            | Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan      | Rp.300.000,-       |
| 4. Biaya Redaksi        | Rp. 5.000,-        |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)